BAB IV

KETENTUAN PIDANA PASAL 22 UU NO 4 TAHUN 1982 DALAM VISI YURIDIS ISLAM

A. Perbuatan pidana terhadap lingkungan hidup dalam kerangka hukum Islam

Dalam hukum Islam perbuatan (tindak) pidana disebut sebagai jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zīr.(A, Hanafi, 1986 : 1).

Sedang unsur-unsurnya sehingga dapat dikategorikan telah berbuat jarimah meliputi ;

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai " unsur formil " (rukun Syar'i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat , dan unsur ini biasa disebut " unsur materiil " (rukun maddi).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Dan unsur ini biasa disebut " unsur moril " (rukun adabi). (A. Hanafi, 1986 : 6).

Dengan adanya unsur- unsur ini, maka apabila seorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong jarimah, maka akan dapat dikenakan uqubahnya,

Jikalau dalam bangunan hukum positif (KUHP) diadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua macam pembagian mengenai tindak pidana , yaitu ;

1. Tindak pidana kejahatan (buku II KUHP), dan
2. Tindak pidana pelanggaran (buku III KUHP).

Maka di dalam hukum Islam juga dikenal adanya pembagian mengenai tindak pidana (jarimah) dan uqubahnya. Pembagian jenis hukuman dalam Islam masih terdapat perbedaan di kalangan para ahli hukum Islam (Fuqaha').

1. 'Abul Qadir 'Audah membagi jenis hukuman menjadi tiga bagian, yaitu ;
   a. Jarimah hudūd.
   b. Jarimah qisās dan diyat, serta
   c. jarimah ta'zīr. ('Abul Qadir 'audah ; 78).
2. Al Mawardi membagi jenis hukuman menjadi ;
   a. Hudūd dan
   b. Ta'zīr. (Al Mawardi, 1973 : 221).

Ahmad Fathu Bahsansī sejalan pendapatnya dengan Al Mawardi mengenai pembagian ini. (Ahmad Fathu Bahsansī, 1961 : 18).

Sedangkan Abū Zahrah sebenarnya juga sependapat mengenai pembagian ini dengan Al Mawardi dan Ahmad Fathu Bahsansī, hanya saja dia membagi hukuman itu dengan memakai istilah ;

1. Hukuman yang sudah ditentukan (mahdūdah), dan hukuman jenis ini terdiri atas hukuman had dan qisās, serta
2. Hukuman yang tidak ditentukan (gairu 'l mahdūdah) yaitu berupa ta'zīr. (Abu Zahrah : 63).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dari kedua bentuk pembagian di atas, dapat dikompromikan, bahwa jenis - jenis hukuman itu dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu ; hukuman hudūd dan ta'zīr. Karena hukuman qisās dan diyat adalah jenis hukuman yang terdapat ketentuan hukumnya di dalam nas . Oleh karena itu hukuman qisās dan diyat tergolong hukuman hudūd.

Di bawah ini dicantumkan pengertian jarimah - jarimah di atas.

Menurut Ibrahim Halabi, sebagaimana dikutip Dr. Haliman, SH. bahwa pengertian had (hudūd) adalah ; hukuman yang tertentu (muqaddarah) yang diterangkan di dalam al- kitab dan sunnah dan ijma' yang diwajibkan - yakni wajib bagi imam untuk menegakkannya setelah terbukti secara tetap sebab-sebabnya yang merupakan hak Allah Ta'ala. (Haliman, 1971 : 375). Dan yang tergolong jarimah ini menurut Ibn Hazm meliputi : riddah, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras baik mabuk maupun tidak, mencuri dan pengacau.(Ibn Hazm: 373).

Qisās diartikan sebagai pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan atau melukai atau merusakkan angota badan atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan (jinayat) pelanggaran yang dibuatnya. (HMK. Bakri; 24). Atau dapat dikatakan bahwa hukuman qisās adalah hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya. (A. Hanafi, 1986 : 279).

Diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudia diberikan kepada sikorban ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jahatan atau kepada walinya. (Sayid Sabiq, juz X. ; 90).

Diyat meliputi denda sebagai pengganti qiṣāṣ dan denda selain qiṣāṣ. (Sayid Sabiq, juz - X : 90). Sedang Hanafi berpendapat bahwa qiṣāṣ - diyat ada lima, yaitu ; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja , penganiayaan dan penganiayaan tidak sengaja. (Hanafi, 1984 : 48).

Meski ada diyat pada selain qiṣāṣ, namun sekali- kali diyat itu tidak dapat mengganti hukuman yang tergolong ḥudūd, sebab pada jarimah ḥudūd, hakim hanya bertugas melaksanakan hukum-hukum yang telah ada tanpa merobah sama sekali ketentuan yang ada di dalam naṣ.

Ada beberapa pengertian ta'zīr yang dapat dikemukakan di sini ;

Menurut Abū Zahrah ;

الجرائم التعزيرية هي التي لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها بنص قرآني او حديث نبوي

Jarimah-jarimah ta'zīr adalah : jarimah yang tidak di - tetapkan ketentuan hukumnya oleh Syari' dalam naṣ. baik naṣ qur'an maupun hadiṣ Nabawi. (Abū Zahrah, 1976:123).

Dalam kesempatan lain Abū Zahrah mendefinisikan Ta'zīr;

التعزير هو العقوبات التي لم يرد نص من الشارع ببيان مقدارها

Ta'zīr adalah hukuman yang tidak ada naṣnya yang tegas mengenai ketentuannya (kadarnya) dari Syari'. (Abū Zahrah : 75).

'Abdul Qadir 'audah mendefinisikan ta'zīr sebagai ;

التعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Ta'zīr adalah hukuman ta'zib (edukatif) atas perbuatan dosa yang tidak disyari'atkan ketentuan padanya. ('Abdul Qadir 'Audah : 680).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara Hasbi menyatakan bahwa ;

التعزير: تأديب بعقوبة غير مقدرة من الشرع

Ta'zīr adalah menjatuhkan hukuman siksa yang tidak di tentukan kadarnya oleh syara'. (Hasbi, 1988 : 134).

Dan Abdul 'Azīz 'Amīr memberikan batasan bahwa ta'zīr;

وانه يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

Hukuman bagi setiap maksiyat yang tidak ada hukuman hadnya dan tidak ada kafaratnya. ('Abdul 'Azīz 'Amīr: 53).

Dari beberapa pendapat mengenai hukuman ta'zīr tersebut, sama-sama dapat dipahami bahwa ta'zīr merupakan jenis hukuman yang nyata - nyata nas. tidak menyebutkan ketentuan hukumnya mengenai jenis perbuatan maupun kadar / ketentuan hukumannya (uqubahnya).

Hukum Islam ternyata dalam membicarakan persoalan ta'zīr ini memberikan porsi yang luas. Dan masalah ta'zīr ini hukum Islam dengan prinsip menyerahkan masalah ini kepada pertimbangan penguasa atau para hakim.

Diserahkan yang demikian kepada penguasa adalah agar dapat disesuaikan menurut perkembangan 'urf setempat.(Hasbi, 1988 : 101). Bab ta'zīr ini terbuka luas dan masing- masing ahli ijtihad dapat mengembangkan ijtihadnya.(Hasbi, 1988 : 135). Lagi pula hukum ta'zīr ini tiada diperselisihkan.(Hasbi, 1986 : 553) keberadaan dan kehadirannya dalam struktur hukum Islam.

Terhadap perbuatan pidana (delik) penyalahgunaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana pada bahasan terdahulu ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang termaktub dalam ketentuan pidana pasal 22 UU NO 4 tahun 1982, bahwa delik kategori ini merupakan peristiwa pidana baru yang timbul dalam hukum Islam, maka sudah barang tentu ketetapan hukumnya tidak terdapat di dalam nas al qur'an maupun as sunnah.

Sehingga dengan demikian perbuatan pidana sebagaimana diformulasikan dalam pasal 22 Undang-undang ini berdasar pada pengertian 'uqūbah (hukuman) yang ada, maka dapat ditetapkan sebagai jarīmah yang dapat dijatuhi dan tergolong ta'zīr. Dan sebagaimana pula pandangan para 'ulama tentang ta'zīr ini, maka segala hal yang bersangkut paut dengan ta'zīr diserahkan sepenuhnya pada para penguasa atau hakim.

Hanya saja agar hukuman ta'zīr ini dapat diterapkan, maka harus memenuhi berbagai persyaratan yang menjadi unsur suatu perbuatan pidana. Dengan demikian pemidanaan itu dapat dilaksanakan (dijatuhkan).

Mengenai suatu pembicaraan, bahwa orang, yang meliputi orang -perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang dapat dituntut hukuman bila terbukti secara legal menyalahgunakan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan konsekwensi dari wewenang penguasa / hakim yang diserahi sepenuhnya dalam masalah ta'zīr ini. Karena hukum Islam juga memandang, bahwa apatah itu pebbuatan dilakukan orang-seorang, kelompok orang maupun badan hukum, asal saja perbuatannya dapat membahayakan maslahat umum, maka boleh saja ditindak, sebab titik tekan tujuan hukum Islam adalah mewujudkan maslahat umum ini sebesar-besarnya bagi manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ketentuan pidana pasal 22 UU NO 4 tahuj 1982 dan kaitannya dengan ta'zīr

Sebelum pembahasan dilakukan, maka di sini penulis tetapkan obyek pembahasan pada bab ini, yaitu mengenai besarnya ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 22 undang-undang tersebut. Dan di bawah ini akan dikemukakan definisi obyek di maksud.

Ketentuan diartikan sebagai ; sesuatu yang tentu atau yang telah ditentukan, ketetapan, kepastian. (Purwodarminto, 1976 : 1054). Sedang pidana menurut salah satu pengertiannya dalam kamus yang sama diartikan sebagai ; kitab undang-undang mengenai hukuman-hukuman kejahatan.

Jadi yang dimaksud ketentuan pidana di sini adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditentukan.

Sedangkan hukuman yang tercantum di dalam ketentuan pidana pasal 22 UU NO 4 tahun 1982 adalah berupa pidana penjara dan atau denda dengan ketentuan maksimal yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut.

Adapun pembahasannya adalah dengan cara mengaitkan persoalan tersebut dengan hukum Islam dengan tidak lupa mengikut sertakan para ahlinya (fuqaha') mengenai besar kecilnya 'uqubah ta'zīr sebagai sanksinya dan hal-hal lain yang dipandang perlu melalui prinsip-prinsip dasar hukum Islam guna menetapkan status hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah dijelaskan bahwa perbuatan pidana penyalahgunaan pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka hukum Islam ter - golong jarimah ta'zīr. Dan karena ta'zīr merupakan jenis hu - kuman yang tidak ditetapkan oleh nas, maka dapat ditetapkan , bahwa pelaksanaan ta'zīr merupakan persoalan yang bersifat ij tihadi, dan dengan demikian bersifat relatif sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan dan situasi dan situasi-kondisi ma- syarakat atau dengan kata lain kepastian hukumnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah.

Meskipun demikian, yang melaksanakan keberadaan hukum ta'zīr itu berada dalam kekuasaan hakim, karena hakimlah yang punya tugas pokok untuk memberlakukannya. Hakimlah yang bera- da di garis depan demi terlaksananya penerapan hukuman ta'zīr ini atas sipelaku.

Mengenai pelaksanaan pasal 22 UU NO 4 tahun 1982 berada di tangan hakim. Hakim bebas menentukan besar-kecilnya kadar pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala fak - tor sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Hanya saja da- lam menjatuhkan pidana tidak diperbolehkan melebihi batas mak simal yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. (Wa wancara dengan Bapak Ahmad Hasan, SH.).

Dikatakan bahwa hal ini merupakan soal ijtihadi, sebab persoalan tersebut telah terpenuhi syarat untuk memasukkan ke dalam kategori ijtihadi.

Adapun lapangan yang menjadi obyek ijtihadi meliputi ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lapangan hukum yang dibawa oleh nas yang danni kedudukannya, tetapi qot'i pengertiannya. Nas yang semacam ini hanya terdapat dalam al qur'an dan hadis mutawatir. Maka obyek ijtihad di sini hanyalah dari segi pengertiannya saja yakni kedudukan hukum yang dikandung.
2. Lapangan hukum yang dibawa oleh nas yang danni kedudukannya, tetapi qot'i pengertiannya. Nas yang semacam ini hanya terdapat dalam hadis. Maka obyek ijtihad dalam hal ini adalah harus meneliti segi sanad sahihnya hadis dan juga pertaliannya dengan Nabi (matan).
3. Lapangan hukum yang dibawa oleh nas yang danni baik dari segi kedudukannya ataupun dari segi pengertiannya (pembahasan secara mustalahul hadis) dan hukum yang sedang dicari (secara usul figh).
4. Lapangan hukum yang tidak ada nasnya sama sekali. Dalam bidang ini seorang mujtahid bebas, tidak terikat. Untuk menemukan dan menentukan suatu hukum, mujtahid berijtihad dengan menggunakan bermacam-macam metode antara lain dengan cara menggunakan qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, 'urf dan dalil-dalil hukum yang lain. (Idrus H. Alkaf, 1988 : 26 - 27).

Tegasnya obyek daripada ijtihad itu ada dua macam: pertama perkara yang sudah ada nasnya akan tetapi danni dalalahnya (pengertiannya); dan kedua terhadap perkara yang tidak ada nas (ketentuan) sama sekali.)(Idrus H. Alkaf, 1988 : 27).

Dalam hal ketentuan pidana dan kadar hukuman terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyalahgunaan pengelolaan lingkungan hidup ini termasuk kategori ijtihad jenis kedua.

Lapangan ijtihad ini luas sekali, lebih-lebih dalam masalah pidana ini, mengingat nas al qur'an dan al hadīs yang membicarakan hal ini sedikit sekali, bila dibandingkan dengan jumlah ayat al qur'an dan hadīs secara keseluruhan.

Di dalam al qur'an hanya terdapat 30 ayat yang berbicara tentang kriminil. (Harun Nasution, 1974 : 8).

Dalam berijtihad ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ;

1. Perbaikan moral.
2. Tegaknya keadilan.
3. Merealisasikan kemaslahatan ummat. (Arrisālah, edisi perdana, tanpa tahun : 19).

Oleh karena itu dalam menentukan jenis dan kadar hukuman harus selalu memperhatikan ketiga hal tersebut.

Sedangkan motif syari'at mewajibkan ijtihad adalah ;

1. Agar dalam mengembangkan syari'at Islam (dalam bidang hukum) tidak menggantungkan dengan adanya Nabi sampai hari kiamat sebagai syari'at - syari'at Islam.
2. Guna meng-istimbātkan hukum-hukum yang terkandung dalam al qur'an dan as sunnah.
3. Supaya hukum-hukum hasil istimbat dari sumber asalnya itu tidak bersifat statis dengan perkembangan yang me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nuntutnya. (Idrus H. Alkaf, 1988 : 20 - 21).

Tujuan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut harus memperhatikan ketiga faktor di bawah ini ;

1. Kebutuhan yang bersifat darūri, yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia (primer). Apabila tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka, serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi mereka. Hal-hal yang bersifat primer (darūri) bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal kepada memelihara lima perkara ; agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Jadi memilih salah satu di antara lima perkara itu adalah merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia.
2. Kebutuhan yang bersifat hajji (sekunder), ialah untuk sesuatub yang diperlukan bagi manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang. Juga untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dan kepayahan-kepayahan dalam mengarungi kehidupan. Apabila hal ini tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan ditimpa oleh kehancuran, seperti jika kebutuhan daruriyah tidak dapat terpenuhi. Hanya saja manusia akan menerima kepayahan dan kesulitan. Faktor-faktor luar bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal kepada tujuan menghilangkan kepayahan mereka, meringankan dalam menggulang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngi kesulitan-kesulitan beban hidup. Dan mudahlah bagi mereka menempuh cara-cara pergaulan, pergantian dan jalan-jalan menempuh kehidupan.

3. Kebutuhan yang bersifat tahsini, yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Apabila hal itu tidak ada, tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia seperti jika tidak adanya hal yang bersifat darūriyah. Juga tidak ditimpa kepayahan seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat hajjiyah. Hanya kehidupan mereka bertentangan dengan akal sehat dan naluri yang suci. Hal - hal yang bersifat membuat elok manusia (tahsini) dalam pengertian ini adalah berpangkal pada akhlak yang mulia, tradisis yang baik dan segala tujun perikehidupan manusia menurut jalaj yang paling baik. ('Abdul Wahhab Khallaf, terjemahan,II,1985: 138-139).

Dari ketiga faktor di atas, maka faktor darūriyahlah yang harus diprioritaskan dari faktor yang lain di dalam menjaga, melindungi serta mempertahankannya.

Untuk dapat memberikan kepastianpandangan hukum Islam di dalam menanggapi ketentuan pidana pasal 22 UU NO 4 tahun 1982 mengenai kadar lamanya penjara (kurungan) dan denda, maka di bawah ini akan disertakan beberapa dalil, qaidah-qaidah fiqhiyah serta pendapat para 'ulama sebagai acuan di dalam menetapkan status hukumnya.

1. Dalil al qur 'an ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa ayat al qur'an yang melarang manusia untuk membuat kerusakan di bumi, sebab akibat negatifnya akan berbalik kepada manusia sendiri. Ayat-ayat itu secara singkat dapat diutarakan di sini sebagai berikut ;

ولا تفسدوا في الارض (al 'araf : 56) : Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, ولا تعثوا في الارض مفسدين (al 'ankabūt : 36, Asy Syurā : 183): Janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan berbuat kerusakan. ولا تبغ الفساد في الارض (al Qaṣāṣ: 77) : Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di(muka bumi). ان الله لا يحب المفسدين (al Qaṣāṣ:77): Sesungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا (Ar Rūm: 41): Telah tampak kerusakan di darat dan di laut sebagai hasil buah tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka (akibat) perbuatan mereka.

2. <u>Dalil dari hadīṡ</u>

Adanya larangan dari Rasulullah untuk berbuat yang dapat menimbulkan bahaya.

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)

Tidak boleh membuat kemudaratan dan membalas kemudaratan.

Dari beberapa ayat al qur'an dan ḥadīṡ di atas dapat diterapkan suatu qaidah " uṣūl fiqh " mengenai suatu larangan (nahi) yaitu ; الاصل في النهي للتحريم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut aslinya larangan itu berarti mengharamkan. (Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, 1986 : 210).

Jadi adanya larangan berbuat kerusakan di bumi dapat dipahami sebagai hal yang diharamkan, sebab pengertian itu - lah yang dapat dipegang, Hal itu disebabkan perbuatan terse- but dapat membahayakan kehidupan manusia sendiri dalam menga dakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat darūri. Jadi dapat dikatakan bahwa membuat kerusakan di muka bumi hukumnya ada- lah haram, dan yang melakukannya berarti melakukan perbuatan dosa / maksiyat. Larangan itu membuahkan pengertian agar ma- nusia melakukan perbuatan yang terpuji dalam mengelola bumi sebagai sarana kepentingan kelangsungan kehidupan manusia sendiri, dan juga segala makhluk lain yang bernaung dan ber- tebaran di seluruh penjuru bumi ini.

Oleh karena perbuatan merusak bumi adalah suatu dosa, maka sudah selayaknya pelakunya mendapatkan balasan sebagai sanksinya.

3. Adanya qaidah fiqhiyah yangberbunyi ;

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان

Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa. (Asjmuni Abd. Rahman, 1976 : 107).

Qaidah ini sangat mungkin untuk diterapkan dalam per- soalan ini, mengingat di dalam nas tiada disebutkan sama se- kali mengenai jenis dan kadar sanksinya terhadap seseorang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan qaidah ini me - nunjukkan betapa Islam sebagai hukum membuka suatu usaha un-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuk mengadakan pertumbuhan hukum dengan mendasarkan kepada kemaslahatan. Ini berarti bahwa qaidah ini mendukung upaya pemerintah di dalam mengadakan pembangunan hukum antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya UU NO 4 tahun 1982 sebagai produk upaya tersebut. Ini berarti Hukum Islam mengakui keberadaan undang-undang tersebut melalui penetapan qaidah ini.

Dapat pula dimasukkan qaidah yang lain sebagai daya dukung atas usaha pemerintah di bidang pengadaan sarana hukum, yaitu ;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Tasarruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.(Asjmuni Abd. Rahman,1976 : 60 - 61.).

Adapun medan pembahasan qaidah ini ialah pada fiqh siyasah dan peraturan-peraturan umum dalam pemerintahan dan tindakan serta kebijaksanaan terhadap rakyat. (Asjmuni Abd. Rahman, 1976 : 61).UU NO 4 tahun 1982 adalah merupakan tindakan nyata dan kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam usaha mewujudkan maslahat rakyat.

Juga dapat diterapkan qaidah di bawah ini ;

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukumitu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum. (Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, 1986 : 550).

Jadi tindakan pemerintah dapat dibenarkan dalam upaya menciptakan dan memberlakukan undang-undang ini, sebab adanya illat yang dipakai sebagai landasan untuk menindak pelaku pidana dalam persoalan ini, yakni melakukan suatu perbuatan sehingga berakibat rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.

3. Pendapat para 'ulama (fuqaha) mengenai kadar ta'zīr.

Ada beberapa pendapat mengenai kadar ta'zīr antara lain ;

a. Ada yang mengatakan bahwa ta'zīr tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali cambuk. Demikianlah salah satu pendapat dari mazhab Ahmad dan lain-lain.
b. Ada yang mengatakan bahwa ta'zīr itu tidak boleh lebih dari sekurang-kurang hukuman had, yaitu 40 atau 80 kali cambuk. Demikian pendapat sebagian mazhab ashāb Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad.
c. Ada yang mengatakan bahwa ta'zīr menurut maslahat dan menurut kejahatan yang dibuatnya, terserah kepada pertimbangan waliyul amri. (Hasby, 1988 : 136 - 137).
d. Mazhab Abu Yusuf membolehkan ta'zīr dengan mengambil harta. (Mahmout Syaltout, 1986 : 434).
e. Ada yang mengatakan bahwa ta'zīr itu tidak boleh sampai kepada kadar had. (Hasby, 1988 : 136).
f. Sedang mengenai ta'zīr dengan hukuman mati, para 'ulama sebagia ada yang memperbolehkan dan sebagian lagi ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melarang. (Sayid Sabiq, Juz-X , 1987 :155).

Memperhatikan beberapa pendapat para 'ulama mengenai kadar dan jenis hukuman ta'zīr ini, nampaknya tidak ada kesepakatan mengenai soal tersebut. Ini berarti mengingatkan pada pokok bahasan mengenai ta'zīr yang memang tidak ada ketentuannya di dalam nas. Namun kehadiran dan keberadaannya sudah tidak diperselisihkan lagi. Dengan demikian terbuka seluas-luasnya untuk menggunakan pola pikir ijtihādi, hanya saja dalam menentukan kadar dan jenis ta'zīr (hukuman) dapat mengikuti kemaslahatan yang ada, dan pula wewenag ini diberikan kepada waliyul amri sepenuhnya / penguasa untuk memutuskannya.

Hanafi berkata ;

> Penentuan macam-macamnya jarimah ta'zīr diserahkan kepada penguasa negara pada sesuatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu. (Hanafi , 1984 : 48).

Hukuman ta'zīr merupakan landasan yang kuat dan sumber yang penting bagi peletakan undang - undang kriminil, yang penetapan hukumnya didasarkan pada kadar dan kondisi kejahatan yang bertalian dengan penjahat dan korbannya serta tempat dan waktu terjadinya kejahatan dalam segala hal yang hakim memandangnya sebagai tindak pelanggaran terhadap hak - hak individu ataupun hak masyarakat. Dan bahkan dalam segala hal yang dipandang membahayakan kemaslahatan dan ketentaraman masyarakat, tanpa terikat dan dibatasi kecuali oleh musyawarah ahli pikir dan pendapat. (Mahmout Syaltout, 1986 :434 - 435).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan pemerintah di dalam menetapkan kadar dan jenis pidana terhadap seseorang / siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan lingkungan dengan akibat tercemar dan rusaknya lingkungan tersebut , baik dilakukan dengan sengaja maupun dengan kelalaian yang pada hakekatnya mengancam kemaslahatan masyarakat dan juga unsus-unsur lain dalam lingkungan, telah disesuaikan dengan kondisi, waktu, tempat dan kepentingan pada saat ini.

Lebih-lebih dalam masalah denda, selalu disesuaikan dengan perkembangan masa, mengingat persoalan denda ini dapat selalu berubah akibat berbahnya nilai suatu denda pada suatu waktu. Oleh sebab itu di dalam penjelasan pasal 22 UU NO 4 tahun 1982 disebutkan bahwa ; " Jumlah denda sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah nilai nominal pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ".

Ini berarti membuka peluang untuk merubah nilai suatu denda, asalkan disesuaikan dengan kondisi masa yang menghendaki. Dan dapat diketengahkan di sini sebagai contoh mengenai perubahan nilai denda adalah perubahan nilai denda yang terjadi dalam KUHP dengan PP. NO 18 tahun 1960 (LN.1960-52) yang intisarinya menyebutkan bahwa nilai denda harus dibaca rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id